BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah di paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut persepsi tokoh agama desa gilang tentang mendirikan shalat jum'at didua masjid yang berdekatan, yakni di masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada' al wuquf adalah boleh dan shalat jumat di dua masjid tersebut sah, karena adanya hajat yakni antara kedua belah pihak tidak dapat dikumpulkan atau dipersatukan untuk mendirikan satu shalat jum'at di dalam satu masjid. Kalau tidak ada hajat tersbut maka tidak diperbolehkan mendirikan shalat jum'at di dua masjid tersebut secara bersamaan dan harus dijadikan satu, dan apabila dua shalat jumat tersebut tetap dilaksanakan maka shalat jumat yang sah adalah shalat jumat yang pertama
2. Menurut mayoritas 'ulama', Pada dasarnya mendirikan shalat jum'at didua masjid yang berdekatan dalam satu desa secara bersamaan (*Ta'addud al-jum'ah*) hukumnya memang tidak diperbolehkan, apabila tidak ada udzur apapun yang menghalangi untuk dikerjakan dalam satu tempat permukiman (desa/kota). Terdapat dua alasan yang melatarbelakanginya, pertama : Pada zaman Nabi Muhammad SAW,

dan masa Khulafa ar-Rosyiddiin Ra sholat jum'at tidak pernah dilaksanakan kecuali hanya dalam satu tempat sebagai upaya untuk menarik kesan simpatik serta menciptakan persatuan dan kesatuan dikalangan umat islam. Kedua : Dimata masyarakat, keberadaan imam sholat jum'at ketika itu, selefel dengan derajat *Al-imam A'zham*. Para shahabat pun dalam melaksanakan sholat jum'at juga hanya bermakmum pada *Al-imam A'zham*. Namun alasan tersebut sudah tidak efisien lagi dengan zaman sekarang, di mana umat Islam pada saat ini sudah tersebar diberbagai belahan dunia, jadi mustahil apabila seadainya shalat jum'at dilaksanakan dalam satu tempat saja. Oleh karena itu para 'ulama telah sepakat, mereka memperbolehkan adanya ta'addud al-jum'ah ketika ada udzur. Misalnya, para jama'ah sulit untuk berkumpul dalam satu tempat atau sering terjadi di daerah-daerah dalam satu desa pelaksanaan sholat jum'at lebih dari satu jamaah sholat jum'at *(ta'addud al-jum'ah*), yang mana pemicunya adalah karena ketidakcocokan antara pemuka agama di desa atau dukuh tersebut, seperti pemuka agama yang tua tidak mau ikut campur dengan yang muda karena factor perselisihan antara keduanya dan lain-lain. Maka eksistensi *ta'addud al-jum'ah* karena factor konflik di atas maka hukum dari pada *ta'addud al-jum'ah* dengan alasan diatas hukumnya diperbolehkan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan ibadah, khusunya shalat jum'at hendaknya kaum muslimin lebih berhati hati dan benar benar meperhatikan syarat dan rukun shalat jum'at. Karena shalat jumat mempunyai syarat dan rukun tambahan dari shalat biasa.
2. Hendaknya kaum muslimin sebisa mungkin menjunjung tingi persatuan tanpa membeda-bedakan golongan dan lebih mengedepankan rasa kebersamaan daripada ego masing-masing, sehingga di dalam masyarakat akan tercipta *ukhuwah Islamiyah* yang kuat